




IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA



Tanggal 21, 22 & 23 November 2025
Denpasar, Bali



Wilhelmus Soumeru, SH., MH
Praktisi Hukum

Memahami Kode Etik Profesi Advokat

Pilar Utama Penegakan Hukum yang Bermartabat



- Profesi advokat adalah profesi mulia (officium nobile) yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan.
- Kode etik adalah pedoman moral dan perilaku yang harus ditaati setiap advokat.
- Tujuannya untuk menjaga martabat, integritas, dan kehormatan profesi.
- Melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin keadilan.

Landasan Hukum Kode Etik Advokat



- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Pasal 28 ayat (1) dan (2) menyebutkan advokat berhak menyusun kode etik dan wajib mematuhi.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI):
- Semestinya merupakan satu-satunya kode etik yang berlaku bagi seluruh advokat di Indonesia.

Prinsip Fundamental dalam Kode Etik Advokat



- Kemandirian (Independensi): Advokat harus bebas dari intervensi.
- Kerahasiaan (Confidentiality): Wajib menjaga rahasia klien.
- Kejujuran dan Tanggung Jawab.
- Integritas dan Profesionalisme.

Hubungan Advokat dan Klien: Etika dan Tanggung Jawab



- Tidak boleh menjanjikan kemenangan.
- Harus objektif & jujur.
- Tidak boleh menelantarkan klien.
- Perjanjian jasa hukum harus transparan.

Kode Etik dalam Hubungan Antar Sesama Advokat



- Wajib saling menghormati dan tidak menyerang pribadi.
- Dilarang merebut klien dari sejawat.
- Profesional di pengadilan, bukan personal.
- Tidak merendahkan advokat lain di depan klien.

Perilaku Advokat di Ruang Pengadilan dan Hubungan dengan Aparat



- Sopan & hormat di sidang.
- Pakaian sesuai tata krama.
- Menjaga independensi.
- Dilarang suap atau gratifikasi.

Sanksi dan Mekanisme Pengawasan Kode Etik



- Sanksi: teguran lisan → pemberhentian.
- Pengawasan oleh Dewan Kehormatan.
- Keputusan bersifat final & mengikat.

Kesimpulan: Menjadi Advokat yang Berintegritas dan Bermartabat



- Kode etik = komitmen moral.
- Integritas → penegak keadilan yang dipercaya.
- Kepercayaan publik adalah modal utama.



Selamat mengikuti PKPA sampai tuntas